

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 95 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 20 Mei 1953 No.

85/Skr/53;

Menimbang: bahwa djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta

Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia sudah berachir

dan pengangkat-an baru belum lagi dapat dilakukan;

bahwa selagi belum diadakan pengangkatan baru, untuk kepenting-an Bank Negara Indonesia, djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan jang

lama perlu diperpan-djang;

Mengingat: pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

No. 2 tahun 1946;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

a. Djangka-waktu pengangkatan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia jang namanja tersebut dibawah ini, jakni :

1. Margono Djojohadikusumo Presiden Direktur

2. Mr. Sukasno Direktur

3. Mr. Abdulkarim Direktur

4. Gondosuwirjo Direktur

Diperpandjang sampai dengan tanggal 30 Djuni 1953.

b. Segala tindakan anggauta-anggauta Dewan Pimpinan tersebut pada ajat a sesudah berachirnja djangka-waktu pengangkatan mereka masing-masing dianggap sah sampai dengan tanggal 30 Djuni 1953.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Keuangan,
- 2. Menteri Penerangan,
- 3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
- 4. Dewan Pengawas Keuangan,
- 5. Direksi Bank Negara Indonesia,
- 6. Semua Kementerian, dan



- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 28 M e i 1953 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA.

> MENTERI KEUANGAN, ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.